

ABSTRAK PERATURAN

JABATAN FUNGSIONAL - PEMERIKSA PAJAK

2018

PERMENKEU RI NOMOR 133/PMK.03/2018 TANGGAL 21 SEPTEMBER 2018 (BN TAHUN 2018 NO.1370)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK

ABSTRAK : - bahwa sesuai dengan Pasal 37 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, Kementerian Keuangan selaku instansi Pembina mempunyai tugas diantaranya menyusun petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.03/2018 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU Nomor 6 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No.19 TLN NO.3262), UU Nomor 5 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.6, TLN No.5494), PP Nomor 16 Tahun 1994 (LN RI Tahun 1994 No.22, TLN 3547), PP No.11 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No.63, TLN No.6037), Perpres RI Nomor 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.51), Keppres RI Nomor 97 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No.235).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak terdiri atas Jabatan Fungsional Kategori Keterampilan dan Jabatan Fungsional Kategori Keahlian. Tugas Pemeriksa Pajak meliputi Pemeriksaan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan/atau Penyidikan. PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.

CATATAN - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 21 September 2018 dan diundangkan pada tanggal 27 September 2018.

Lampiran halaman 37-83.